



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 007/HK.02.00/K.RA-02/II/2022
NOMOR : 22/PK-DPMD/II/2022

TENTANG
KERJASAMA PROGRAM DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**. Bertempat di **Hotel Harmoni Indragiri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD DONG, SP
Alamat : Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : BUDI N PAMUUNGKAS, S.STP, M.Si
Alamat : Jalan Pendidikan No. 12 Tembilahan
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan bidang Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.

 

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7	N
---	---

9. Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 3).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dibidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi masyarakat di desa serta penguatan koordinasi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif serta memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat di tingkat Desa dan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan materi Pengawasan Partisipatif masyarakat dan Pendidikan Politik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat desa ;
2. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Masa Bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN**

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



MUHAMMAD DONG, SP

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**BUDI N PAMUNGKAS, S.STP, M.Si
NIP. 19780418 199701 1 001**